



**PEMERINTAH DESA MAGUAN**

**PERATURAN DESA MAGUAN**  
**KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA MAGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MAGUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan, pemberdayaan kegiatan perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan pemasukkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
- b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada huruf (a) diatas berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa perlunya menampung aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal dalam pembentukan badan usaha milik desa
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indoenasia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.15 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAGUAN  
dan  
KEPALA DESA MAGUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA MAGUAN TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MAGUAN

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mensepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Maguan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa Maguan dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa Maguan dan/atau kerjasama antar-Desa.

### Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa Maguan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa Maguan;
- b. mengoptimalkan aset Desa Maguan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Maguan;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Maguan;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga Desa Maguan;
- f. membuka Lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Maguan; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Maguan dan Pendapatan Asli Desa Maguan.

## BAB III PEMBENTUKAN, NAMA, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

### Pasal 4

1. Pembentukan BUM Desa Maguan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa Maguan.
2. Dengan nama BUM Desa R. Sapu Jagad .
3. BUM Desa R. Sapu Jagad berkedudukan di wilayah Desa Maguan Kecamatan Maguan.
4. Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa R. Sapu Jagad dapat berlokasi di luar Desa Maguan.

## BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

### Pasal 5

Asas-asas yang dipergunakan oleh BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dalam melaksanakan usahanya :

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;

- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

#### Pasal 6

Fungsi BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan adalah:

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Maguan;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Maguan;
- c. membuka lapangan kerja; dan
- d. menggali potensi yang ada di wilayah Desa Maguan.

#### Pasal 7

1. Klasifikasi jenis usaha BUM Desa R. Sapu Jagad adalah meliputi:
  - a. Bisnis Pengelolaan Wisata Desa;
  - b. bisnis yang memberikan pelayanan umum seperti: usaha pengelolaan air bersih, usaha listrik Desa, pengolahan sampah dan lainnya;
  - c. bisnis penyewaan barang seperti: penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, tanah milik BUM Desa, dan sewaan lainnya;
  - d. bisnis perantara seperti: jasa pembayaran listrik, dan jasa pelayanan lainnya; dan
  - e. bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro seperti koperasi simpan pinjam.
2. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Maguan.

#### Pasal 8

BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan diwajibkan:

- a. menjalankan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Maguan; dan
- c. menjaga kepentingan masyarakat Desa Maguan.

#### Pasal 9

BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dalam menjalankan kegiatannya dilarang:

- a. menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjalankan kegiatan usaha yang menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan.
- c. menjalankan kegiatan usahanya bertentangan dengan asas-asas kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 5 peraturan desa ini.

## BAB V KEPEMILIKAN

### Pasal 10

1. BUM Desa R. Sapu Jagad adalah milik Pemerintah Desa Maguan.
2. Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUM Desa R. Sapu Jagad diwakili oleh Kepala Desa Maguan.

## BAB VI ORGANISASI

### Pasal 11

1. Organisasi BUM Desa berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi Kepengurusan BUM Desa dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa.
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

## Bagian Kesatu Pengelola

### Pasal 12

1. Pengelola BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
2. Pengelola BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas :
  - a. Penasihat;
  - b. Pengawas; dan
  - c. Pelaksana Operasional.
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.

5. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
6. Organisasi kepengurusan BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 13

1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 (dua) huruf a berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 (dua) huruf a berwenang:
  - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

### Pasal 14

1. Susunan kepengurusan Badan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa R. Sapu Jagadsekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
3. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Sumber Sejahtera; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
4. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Sumber Sejahtera

## Bagian Kedua Pelaksana Operasional

### Pasal 15

1. Pelaksana Operasional terdiri dari :
  - a. Direksi;
  - b. Sekretaris; dan

- c. Bendahara.
2. Dalam melaksanakan operasional BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan , pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang Direksi, Sekretaris dan Bendahara

Paragraf satu  
Direksi

Pasal 16

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUM Desa R. Sapu Jagad;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUM Desa R. Sapu Jagad;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUM Desa R. Sapu Jagad;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUM Desa R. Sapu Jagad.

Pasal 17

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
2. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.
4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUM Desa R. Sapu Jagad ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:



- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa R. Sapu Jagad dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUM Desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2  
Sekretaris

Pasal 19

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. mengurus kelengkapan organisasi;
- c. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 20

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. menandatangani surat-surat;
- c. menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUM Desa R. Sapu Jagad; dan
- d. penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3  
Bendahara

Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Sumber Sejahtera;
- c. menyusun laporan keuangan;
- d. mengendalikan anggaran.

## Pasal 22

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai wewenang :

- a. mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- b. bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

## BAB VII PEGAWAI

### Pasal 23

1. Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk Desa Maguan Kecamatan Maguan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bertempat tinggal dan menetap di Desa Maguan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - c. sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTP;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - f. dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
  - g. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
  - h. lulus seleksi.
2. Batas usia pensiun pegawai BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan adalah 60 (Enam puluh) tahun.

### Pasal 24

Pegawai BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan wajib:

- a. memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BUM Desa R. Sapu Jagad di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia BUMDes R. Sapu Jagad dan rahasia jabatan.

### Pasal 25

Pegawai BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan BUM Desa R. Sapu Jagad;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUM Desa R. Sapu Jagad; dan
- c. mencemarkan nama baik BUM Desa R. Sapu Jagad.
- d.

## Pasal 26

1. Pegawai BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dapat dikenakan hukuman;
2. Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat; dan
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 27

1. Pegawai BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau tindak pidana.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

## Pasal 28

1. Pembentukan pengurus BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUM Desa secara demokratis.
3. Pengurus BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
4. Calon pengurus BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan harus memenuhi syarat:
  - a. warga Desa Maguan Kecamatan Maguan yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. bertempat tinggal dan menetap di Desa Maguan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - c. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh ) tahun dan setinggi-tingginya 56 (liam puluh enam) tahun;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - e. pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
  - f. tidak pernah tersangkut tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai terdakwa; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

## BAB IX MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29

Masa bakti kepengurusan BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

### Pasal 30

Pengurus BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal di luar desa;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. tersangkut tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

### Pasal 31

1. Pengurus BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa R. Sapu Jagad.
2. Pengurus BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa R. Sapu Jagad selain penghasilan yang sah.

## BAB X PERMODALAN

### Pasal 32

1. Modal Awal BUM Desa R. Sapu Jagad Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maguan.
2. Modal BUM Desa R. Sapu Jagad Terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa Maguan;
  - b. tabungan masyarakat Desa Maguan;
  - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
  - d. pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

### Pasal 33

1. Modal BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 (dua) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Modal BUM Desa R. Sapu Jagad Desa MAGUAN yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
3. BUM Desa R. Sapu Jagad Desa MAGUAN yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
4. Modal BUM Desa R. Sapu Jagad Desa MAGUAN berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

#### Pasal 34

1. Modal BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 (empat), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
2. Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

#### Pasal 35

Modal BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

### BAB XI BAGI HASIL USAHA

#### Pasal 36

1. Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dapat dibagi hasil usaha BUM Desa R. Sapu Jagad.
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
3. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk penambahan modal usaha, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
4. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditentukan sebagai berikut :
 

a. penambahan modal usaha .....	10 %
b. penasihat .....	5 %
c. badan pengawas .....	5 %

d. pelaksana operasional .....	10 %
e. unit usaha .....	10 %
f. pendidikan dan sosial .....	10 %
g. kas cadangan .....	10 %
h. pemilik saham .....	40 %

## BAB XII KERJASAMA

### Pasal 37

1. BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUM Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD;
  - c. kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD; dan
  - d. kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

### Pasal 38

Kerjasama usaha BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

## BAB XIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 39

1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan kepada BPD dalam forum musyawarah.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) paling sedikit memuat:
  - a. laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
  - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan; dan

- c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- 4. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 40

Pemerintah Desa Maguan wajib membina terhadap perkembangan usaha BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian dan kehidupan masyarakat desa.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 41

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan.

## BAB XV PEMBUBARAN

#### Pasal 42

1. BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan dapat dibubarkan karena:
  - a. tidak menguntungkan; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembubaran BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Semua kekayaan BUM Desa R. Sapu Jagad Desa Maguan yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas Desa Maguan.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Maguan diatur melalui Keputusan Kepala Desa dan atau Peraturan Desa ini.

#### Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Desa Maguan  
Pada tanggal 3 Januari 2019  
KEPALA DESA MAGUAN

**SUWOTO**

Diundangkan di Maguan  
pada tanggal 4 Januari 2019  
Sekretaris Desa Maguan

**KUP LELONO SETYO**



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DESA MAGUAN**  
**KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**MAGUAN**

I. Umum

1. Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat

dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Tujuan dan Asas Pengaturan

### a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga dengan demikian, tujuan pendirian BUM Desa Maguan adalah:

- 1) meningkatkan perekonomian Desa Maguan;
- 2) mengoptimalkan aset Desa Maguan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Maguan;
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Maguan;
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga Desa Maguan;
- 6) membuka Lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Maguan; dan

- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Maguan dan Pendapatan Asli Desa Maguan.

b. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat lokal;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

3. Materi muatan

Peraturan Desa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peraturan Desa ini mengatur materi mengenai maksud dan tujuan, nama kedudukan dan wilayah usaha, asas, fungsi dan jenis usaha, kepemilikan, organisasi, pegawai, tata cara pembentukan kepengurusan, permodalan, kerjasama, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, dan pembubaran

#### 4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Maguan.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

## II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas



LEMBARAN DESA MAGUAN, KECAMATAN MAGUAN, KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2019 NOMOR 1

=====

=====

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA MAGUAN  
KECAMATAN MAGUAN KABUPATEN MALANG  
KEPUTUSAN  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAGUAN**  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN BUMDes  
“R. SAPU JAGAD” SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAGUAN

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal .... huruf (b) Rancangan peraturan Desa ..... tentang pendirian BUMDes “.....” SEBAGAI Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. BPD
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.15 Tahun 2006 tentang Pedoman pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor .....).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
2. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA ..... TENTANG PENDIRIAN BUMDes ‘.....’ SEBAGAI PERUSAHAAN DESA

#### Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa ..... Untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Malang

#### Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa pendirian BUMDes ”.....’

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan  
Ditetapkan di desa .....  
Pada Tanggal:

KETUA  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Tembusan :

Yth.

1. Bapak Kepala Desa .....

2. Bapak Camat .....

3. Bapak Bupati Malang

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA .....

NOMOR : .... Tahun .....

TANGGAL : ....